

**KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1998**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

**DERY WISNU SAPUTRA
NIM. 502011144**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1998**



Nama : Dery Wisnu Saputra
Nim : 502011144
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, April 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri SH., M.Hum

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH.,MH

2. Mona Wulandari, SH.,MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO :

"Perangilah Di Jalan Allah Orang-Orang Yang Memerangi Kalian".

(QS Al-Baqarah (2): 190)

Kupersembahkan skripsi ini buat :

- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Zul Fathin Korib, SE
dan Mama Sri Hartini, SKM, M.Kes*
- ❖ Kakakku Suhaimi Oktori, S.IP*
- ❖ Ayundaku Chici Octavia, SE*
- ❖ Adikku Dina Anggraini Eka Putri*
- ❖ Fierda Octarina, SH*
- ❖ Sahabat Angkatan 2011*
- ❖ Almamaterku*

**Judul Skripsi : KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 10 TAHUN 1998**

Penulis

DERY WISNU SAPUTRA

Pembimbing :

M. SOLEH IDRUS, SH, MS

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan ?

Sejalan dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penellitian kepustakaan dalam upaya mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah dan laini-lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul di analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang bersifat primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk kesimpulan dan saran.

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan, kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta kewenangan menjatuhkan sanksi.
2. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita NABI BESAR MUHAMMAD SAW beserta Keluarga dan Para sahabatnya.

Berkat rahmat, ridho, nikmat, dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998**. Ini dapat penulis selesaikan.

Banyak halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses ketika menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak yang secara disadari maupun tidak disadari, langsung ataupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Idris, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi penulis
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Pembimbing Skripsi Penulis

5. Bapak Mulyadi, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kedua orangtuaku Bapak Zul Fathin Korib, SE dan Mama Sri Hartini, SKM, M.Kes yang tercinta.
8. Seluruh sahabat-sahabatku baik di lingkungan FH UMP maupun di luar kampus, terima kasih telah mendukung secara moril.

Akhirnya sujud syukur penulis persembahkan pada Allah SWT semoga hidayah dan rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat Hukum Keperdataan, walaupun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sesungguhnya yang benar serta sempurna adalah datangnya dan/ atau hanya milik Allah SWT semata dan yang salah serta lalai pastilah datangnya dari penulis sebagai manusia mahluk Allah SWT.

Wabillah Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2015

Penulis,

DERY WISNU SAPUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Pengawasan Bank	8
B. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	11
C. Kewajiban-kewajiban Bank dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank	24
D. Pemeriksaan Bank dalam Rangka Pengawasan Bank.....	31

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank
 - Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 42
- B. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam
 - Melaksanakan Pengawasan Perbankan 53

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 58
- B. Saran-saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan/atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan, yang disingkat dengan KITA Kompak.

Untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis menengah panjang, sebagai berikut.

1. Memelihara kestabilan moneter
2. Memelihara kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
3. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter
4. Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil
5. Memelihara keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan *good governance*

7. Memperkuat institusi Bank Indonesia melalui penciptaan sinergi antara sumber daya manusia, informasi pengetahuan, dan rancangan organisasi dengan strategi Bank Indonesia
 8. Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategi Bank Indonesia
- Kata “Bank Indonesia” dijumpai pada bagian Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain bunyinya sebagai berikut.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diketahui bahwa adanya suatu “bank sentra” yang dijalankan oleh suatu lembaga yang diberi nama dengan “Bank Indonesia” yang tugas dan fungsinya mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga agar nilai uang tersebut tetap stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, untuk harga mata uang”. Untuk menjamin hal tersebut,

maka kedudukan, fungsi dan kewenangan hukum “Bank Indonesia” sebagai bank sentral harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dari bunyi menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari alat kelengkapan negara. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang eksistensinya dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai pengaturan Bank Indonesia di dalam Penjelasan atas Pasal 23 dan bukan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, paling sedikit terdapat 3 (tiga) alasan, yaitu *pertama*, pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu lebih memfokuskan pada pengaturan tentang keuangan negara; *kedua*, tujuan dan tugas Bank Indonesia pada waktu itu belum berkembang sebagaimana saat ini, yang diutamakan pada saat itu adalah fungsi Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi; dan *ketiga*, nilai uang dikaitkan dengan emas, sehingga nilainya terhadap emas adalah tetap. Melihat ketiga alasan tersebut, cukup beralasan untuk mencantumkan pengaturan Bank Indonesia pada bagian penjelasan, namun demikian, adanya pencantuman Bank Indonesia dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi, menunjukkan pentingnya kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.¹

Dalam proses menyusun dan menetapkan kedudukan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut bank sentral sebagai alat kelengkapan negara. Hal ini mengingat dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, para penyusunannya sangat terpengaruh kedudukan Bank Indonesia dianggap tidak

¹ Djoni Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Banjarmasin, 2010, hlm 97

perlu secara eksplisit penden dalam suatu aturan pokok seperti Undang-Undang Dasar, KUP apabila hal ini dimaksudkan pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya merupakan bagian yang terpisahkan dari Batang Tubuhnya.

Penegasan independensi Bank Indonesia ini sebagai wujud reformasi sistem perbankan nasional, pertama kali dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan mendasar dan penyempurnaan yang bersifat substansial terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam rangka mengakomodasi pendapat masyarakat yang berkembang mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (*power to supervise*), termasuk pengaturan perbankan (*power to regulate*) dan peneraan sanksi (*power to impose sanctions*), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (*power to license*) dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank Indonesia).

Alasan penyerahan wewenang ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan

rencana pemerintah untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penyatuan wewenang bidang pengaturan dan pengawasan di bawah Bank Indonesia ini disambut baik oleh berbagai pihak karena selama ini dirasakan ada dualisme dalam penanganan masalah-masalah perbankan. Sering keputusan penting yang harus segera diambil menjadi terhambat oleh birokrasi Departemen Keuangan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Bagaimana sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini adalah dititikberatkan pada kajian mengenai otoritas dan kewenangan pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 serta pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasannya termasuk materi lainnya yang terkait dengan permasalahan

Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Untuk mengetahui sistem pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli hukum.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka, sedangkan jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- c. Bahan hukum tersier berupa pendapat pakar hukum yang dituangkan dalam literatur-literatur atau tulisan-tulisan ilmiah

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, dilakukan melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pengumpulan bahan hukum dimaksud, dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum, dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier diolah dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi lembaga peraturan dan literatur.

5. Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis kualitatif, sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Dasar Hukum Pengawasan Bank, Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral serta Kewajiban-kewajiban dalam Rangka Pengawasan Bank

Bab III, merupakan pembahasan tentang kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta sistem Pendekatan Pengawasan Bank Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan Perbankan.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Pengawasan Bank

Pengaturan hukum pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia bersumberkan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian dipertegas dalam UUBI. Kendati pun terdapat dua undang-undang yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank, namun pengaturan yang terdapat dalam UUBI tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengertian yuridis istilah “pembinaan” dan “pengawasan” disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam penjelasan itu, dibedakan antara pengertian “pembinaan” dengan “pengawasan”, yaitu :

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
 - a. Kelembagaan bank;
 - b. Kepemilikan bank;
 - c. Kepengurusan bank;
 - d. Usaha bank;
 - e. Pelaporan bank; dan
 - f. Aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

2. Pengawasan meliputi :

- a. Pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan
- b. Pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” bank, yaitu fungsi “pembinaan” menitikberatkan pada pengaturan atau *regulation*, dan fungsi “pengawasan” menitikberatkan pada penyeliaan atau pemeriksaan (*supervision*).

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan itu pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri

² *Ibid*, hlm. 612

(*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.³

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini dilakukan mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia, baik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tujuan pengaturan dan pengawasan bank tersebut agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selaiu berada dalam keadaan sehat.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, bimbingan dan pengarahan; maupun bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Di lain pihak, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

³ *Ibid.*

Dengan demikian, pada intinya tujuan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini untuk menciptakan sistem perbankan Indonesia yang sehat dan efisien serta taat pada aturan, sehingga kesehatan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank juga terpelihara dan terjamin. Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam.

B. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, status dan kedudukan Bank Indonesia ialah sebagai pembantu pemerintah. Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya rumusan tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tidak dirumuskan secara tegas (*multi objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup rakyat; (2) mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah; (3) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, (4) memperluas kesempatan kerja. Akibatnya tugas Bank Indonesia tidak berfokus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

Implikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal ini terjadi mengingat, (1) peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter

menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggung jawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan, (2) fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan timbulnya *conflict* di antara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan (3) tugas pokok membantu pemerintah mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.⁴

Dari pengalaman tersebut, langkah awal agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral

1. Tujuan Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2007, hlm. 13-

Di samping itu, adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan dari mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah merumuskan secara tegas (*single objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yang memperjelas sasaran yang akan dicapai dan adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia itu, yaitu (1) kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan (2) kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana di negara-negara lain, penetapan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan tidak dapat mempengaruhi *variable rill*, seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat

pengangguran. Kebijakan moneter, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia akan lebih transparan dan mudah diukur.⁵

Penetapan tujuan tunggal di atas menjadikan sasaran dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya, sebagai implikasi terfokusnya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran.

Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya nilai rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut, maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan tercapai.

Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menentukan, bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Selain itu, dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan di sektor riil.

⁵ Djoni S Gazali, *Op. Cit.*, hlm. 106

2. Tugas Bank Indonesia

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksana kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

a. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah serta melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Selain itu, kebijakan moneter juga mempunyai peranan yang sangat strategis, mengingat kebijakan moneter dapat mempengaruhi pencapaian sasaran akhir dari kebijakan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bank sentral dapat menggunakan berbagai instrumen pengendalian moneter langsung atau tidak langsung. Instrumen moneter yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia adalah instrumen tidak langsung melalui cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, fasilitas diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan himbauan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama maupun tersendiri. Sementara instrumen langsung yang pernah digunakan, seperti penetapan pagu kredit atau pembiayaan dan penetapan suku bunga tidak

dilakukan lagi mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi pasar.

Pelaksanaan kebijakan moneter ini tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar dan sistem devisa. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia antara lain dapat melakukan, yaitu *pertama*, devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar tetap; *kedua*, intervensi pasar pada saat sistem nilai tukar mengambang; dan *ketiga*, penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali. Ketiga sistem nilai tukar ini pernah diterapkan di Indonesia, dan sejak tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar mengambang.⁶

Dalam penetapan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia diberi wewenang mengajukan kepada pemerintah sistem nilai tukar yang akan ditetapkan. Berhubungan dengan itu, peran Bank Indonesia dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti pergerakan nilai tukar mata uang rupiah agar dapat secara tepat mengajukan sistem nilai tukar yang cocok dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pasar. Apabila konsep nilai tukar yang diajukan oleh Bank Indonesia ditolak pemerintah, maka risiko yang timbul akibat penolakan tersebut merupakan

⁶ *Ibid*

tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, apabila konsep sistem nilai tukar yang diajukan diterima dan ditetapkan oleh pemerintah untuk diberlakukan, maka risiko kegagalan pelaksanaan sistem nilai tukar tersebut menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan moneter juga berkaitan dengan sistem devisa yang dianut. Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa ini didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang moneter, Bank Indonesia diberikan wewenang menyelenggarakan survei, yaitu pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga asset dan survei-survei lainnya, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistic neraca pembayaran. Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber dan data individual yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan survei dimaksud.

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsi tersebut,

Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen dan risiko pasar.

Berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dewasa ini Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit kepada pemerintah dan kredit likuiditas dalam rangka kredit program, serta hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ekspansi moneter atau penambahan uang beredar yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, sehingga mengurangi efektivitas pengendalian moneter untuk memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya pengelolaan kredit likuiditas yang sedang berjalan dialihkan kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan PT Permodalan Nasional Madani.

b. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

sistem pembayaran yang efisien, tepat, lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan

bagi pengguna. Dalam wewenang ini, termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Secara umum terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran nontunai. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran nontunai. Kewenangan penggunaan alat pembayaran tunai tersebut meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran; serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan-kewenangan tersebut, Bank Indonesia diharuskan menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya, melakukan penukaran uang yang cacar atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, dan menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya serta melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.

Sementara itu, kewenangan dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran nontunai, baik *paper based* maupun *nonpaper based*, meliputi pengaturan dan penggunaan alat pembayaran nontunai. Tujuan dari pengaturan dan penggunaan alat pembayaran nontunai dimaksudkan adalah untuk

memperoleh keyakinan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya telah memperhitungkan risiko-risikonya dan dikelola serta dimonitor secara baik.

Dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran, juga diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Terkait dengan itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta kewenangan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya kepada Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.

c. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Hal itu mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran.

Selain itu, antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdepend, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti

dampak kebijakan moneter terhadap perbankan, data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang pengawasan banknya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan lembaga lainnya. Beberapa negara yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, Finlandia, dan Jerman. Di Amerika Serikat yaitu *Federal Reserve Board* bekerjasama dengan *Office of the Controller of the Currency, State Government*, dan *Federal Deposit Insurance Corporation*, dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda.⁷

Di Finlandia pengawasan bank selain dilakukan oleh bank sentral Finlandia yaitu *Bank of Finland* bekerja sama dengan *The Bank Inspectorate*. Hal yang sama dilakukan oleh bank sentral Jerman yaitu *Bundes Bank*, melakukan pengawasan bank bersama *bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen*.⁸

Dalam hal ini, negara-negara lain, seperti Australia, Belgia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Prancis, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kekhawatiran akan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-

⁷ Sugiono, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Jakarta : 2003, hlm. 20

⁸ *Ibid.*

Undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu penibentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia.

Sehubungan dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank yang meliputi :

- 1) Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
- 2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
- 3) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bank Indonesia menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka

⁹ Djoni S. Gazali, *Op. Cit*, hlm 113

regulasi di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

C. Kewajiban-kewajiban Bank dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Secara umum dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktik atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Bahkan informasi itu perlu diberikan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah

nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan kecukupan modal dan kualitas asset.

Berikutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30

7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 8 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dikenakan pula kepada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi. Ketentuan ini akan diterapkan apabila perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi mendapat fasilitas tertentu dari bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank.

Tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia itu disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 30 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang antara lain menyatakan :

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan buku-

buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Oleh karena itu, bank berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada otoritas perbankan untuk :

- a. Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya; dan
- b. Memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan tadi tidak dapat diumumkan dan bersifat rahasia.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 28 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang pula mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, setiap bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan yang disampaikan kepada Bank Indonesia tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Tahun buku adalah tahun takwim. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan audit akuntan publik bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengecualian ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Ketaatan bank dalam menyampaikan laporan-laporan bank secara berkala tersebut merupakan salah satu aspek pengawasan yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang dapat dikenakan sanksi jika lalai atau terlambat penyampaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjutnya Bank Indonesia akan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap setiap laporan bank yang disampaikan, kemudian hasilnya disampaikan kepada bank yang bersangkutan sebagai aspek pembinaan.

Sejalan dengan kewajiban itu, ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa bank berkewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/77/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/19/BPPP masing-masing tanggal 28 Februari 1991 menetapkan ketentuan kewajiban bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam surat kabar. Dalam ketentuan ini diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dilakukan minimal 4 kali setahun (akhir Maret, Juni, September dan Desember), dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah bulan-bulan yang telah ditentukan, dan apabila dianggap perlu atas permintaan Bank Indonesia, wajib pula mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi pada tanggal-tanggal lain;

2. Bank-bank yang berkantor pusat di Indonesia, neraca dan perhitungan laba/ruginya merupakan gabungan yang mencakup kantor-kantornya baik di dalam maupun di luar negeri; sedangkan bagi cabang-cabang bank asing, neraca dan perhitungan laba/ruginya dari seluruh kantornya di Indonesia;
3. Pendapatan yang diperhitungkan ke dalam laba/rugi yang diumumkan tersebut adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh bank;
4. Neraca dan perhitungan laba/rugi yang diumumkan :
 - a. Meliputi neraca dan perhitungan laba/rugi termasuk konsolidasi rekening administratif dari seluruh kantor (dalam/luar negeri). Untuk bank asing, pengumumannya meliputi seluruh kantornya di Indonesia;
 - b. Pos-pos neraca, laba/rugi, dan administratif yang disajikan dalam rupiah (baik untuk pos rupiah maupun valas). Untuk kurs valas digunakan laporan bulanan bank-bank;
5. Bentuk neraca dan perhitungan laba/rugi dan rekening administratif yang harus diumumkan :
 - a. Penjelasan masing-masing pos sebagaimana yang telah ditentukan;
 - b. Pos-pos dan perhitunga laba/rugi yang bersaldo nihil harus dicantumkan dengan memberikan garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan;
 - c. Bagi bank bukan bank devisa dan Bank Perkreditan Rakyat, koium valas dapat ditiadakan;
 - d. Angka yang disajikan dalam jutaan/triliunan rupiah, kecuali Bank Perkreditan Rakyat dalam ribuan/jutaan rupiah;

6. Pendapatan yang diperhitungkan dalam laba/rugi yang diumumkan adalah pendapatan yang diterima secara efektif, yaitu :
 - a. Bunga atau pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah secara tunai atau atas beban giro nasabah yang saldonya masih mencukupi;
 - b. Bunga yang telah jatuh tempo atas kredit lancar menurut kriteria kolektibilitas kredit sepanjang kelonggaran tariknya masih mencukupi.
7. Pengumuman neraca perhitungan laba/rugi dilakukan dengan cara :
 - a. Bank Umum wajib mengumumkan minimal dalam satu surat kabar di tempat kedudukan Bank Umum yang bersangkutan;
 - b. Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dapat diumumkan di surat kabar atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor bank yang bersangkutan;
8. Pengumuman neraca laba/rugi dan rekening administratif disampaikan kepada Bank Indonesia minimal 1 minggu setelah tanggal pengumuman;
9. Bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi dalam rangka kewajiban membayar Rp. 1 Juta bagi keterlambatan penyampaian pengumuman kepada Bank Indonesia atau Rp. 1 Juta dan sanksi berupa pengumuman oleh Bank Indonesia, bagi yang mengumumkan dengan tidak benar atau sengaja tidak diumumkan.

Salah satu pilar penting dalam pencapaian *good corporate governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan

laporan publikasi bulanan dan triwulanan Bank Umum diumumkan melalui *website* Bank Indonesia dan khusus untuk laporan triwulanan juga wajib dipublikasikan melalui media massa.

D. Pemeriksaan Bank Dalam Rangka Pengawasan Bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 29 UUBI, maka Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank. Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, yaitu minimal satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan. Kewajiban transparansi bank milik negara ini, selain didasarkan kepada ketentuan dalam Penjelasan atas Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, juga didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengharuskan laporan hasil pemeriksaan bank milik negara diumumkan pada *website* BPK.

Berikutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang mewajibkan Penyediaan Jasa Keuangan, termasuk bank milik negara untuk menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilaksanakan secara tunai untuk jumlah kumulatif Rp. 500 juta atau lebih atau mata uang asing yang dinilainya setaranya.

Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap bank oleh Bank Indonesia dalam rangka memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang telah disampaikannya kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia itu antara lain meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronik, termasuk salinan-salinannya.

Pemeriksaan terhadap bank dimaksud, bila diperlukan dapat melingkupi pula perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur nasabah. Pelaksanaan pemeriksaan pihak-pihak itu hendaknya dilakukan secara selektif dan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Sehubungan dengan pemeriksaan bank, maka bank dan pihak-pihak yang terkait diwajibkan untuk memberikan kepada pemeriksa :

1. Keterangan dan data yang diminta, termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan

2. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokmen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
3. Hal-hal yang diperlukan, antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan¹⁰

Selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 30 UUBI, dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan bank. Pihak lain disini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan, misalnya Akuntan Publik. Pemeriksaan oleh pihak lain itu dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, berkewajiban untuk merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa segala laporan pemeriksaan terhadap bank, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri maupun pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia, bersifat rahasia.

Semula pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pemerintahan bank mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/1/UPPB/PbB tanggal 15 Februari 1973 tentang Pemeriksaan oleh pejabat-pejabat Pemeriksa dari Luar Negeri

¹⁰ Djumhona, *Hukum Pembaruan di Indonesia Citra Aditya Bakti*, Bandung, 200 hln.67

terhadap Bank-Bank Asing di Indonesia, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta sebagai gantinya, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan keadaan bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko. Untuk memperoleh gambaran tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap bank, baik yang bersifat umum maupun khusus. Agar gambaran tersebut dapat diperoleh secara menyeluruh dan komprehensif, maka pemeriksaan dapat dilakukan terhadap pihak-pihak tertentu yang mempunyai andil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap risiko yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Pihak-pihak lain dimaksud meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan/atau debitur bank.

Ditegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank, dan/atau kantor perwakilan bank asing. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank itu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Perusahaan induk dari bank
2. Perusahaan anak dari bank
3. Pihak terkait dengan bank
4. Pihak terafiliasi dengan bank
5. Debitur bank¹¹

¹¹ Djoni, S. Gozali, *Op.Cit.*, hlm. 648

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dilakukan apabila terhadap indikasi bahwa pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Memperoleh penyediaan dana dari bank
2. Mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank
3. Melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap bank
4. Memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari bank
5. Mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank¹²

Jenis pemeriksaan bank terdiri atas pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu apabila diperlukan, yang meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal yang lain berkaitan dengan keuangan bank.

Pemeriksaan terhadap bank ini dapat dilakukan dalam rangka :

1. Memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank
2. Mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lainnya
3. Memastikan kepatuhan bank terhadap Peraturan Bank Indonesia peraturan perundangan-perundangan lain yang berlaku, dan pedoman, ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan bank

¹² *Ibid*, hlm. 649

4. Meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Sementara itu pemeriksaan terhadap Kantor Perwakilan Bank Asing ditujukan untuk memastikan kepatuhan Kantor Perwakilan Bank Asing terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Objek pemeriksaan bank adalah :

1. Buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektrinis, termasuk salinan-salinannya
2. Segala keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha baik lisan maupun tertulis
3. Kesempatan penelitian keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usaha
4. Hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan

Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing dan pihak-pihak lain wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang didapat pemeriksa

Ketentuan persyaratan bagi pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan bank, diatur sebagai berikut :

1. Pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan
2. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa minimal dua orang, yang dapat terdiri atas pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia, atau gabungan antara pegawai Bank Indonesia dan pihak lain.

3. Tim Pemeriksa dan penanggung jawab dari pihak lain wajib memenuhi syarat :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 - b. Bukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa
 - c. Memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi
 - d. Bersikap independen, jujur, dan objektik
 - e. Kompeten dibidangnya dan memahami peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya
 - f. Secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing-masing
4. Dalam hal pihak lain merupakan kantor akuntan publik, wajib terdaftar di Bank Indonesia
5. Ketua dan mayoritas anggota tim pemeriksa dari kantor akuntan publik selian memenuhi persyaratan di atas wajib memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan dan memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan.
6. Penanggung jawab kantor akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas¹³

Pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, diatur sebagai berikut :

¹³ *Ibid*, hlm. 650-651

1. Dalam memberikan penugasan kepada pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia menerbitkan surat perintah kerja dan wajib dilaksanakan sesuai dengan surat perintah kerja dan *Term of Reference* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah saya
2. Tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa. Dalam hal ini bank, Kantor Perwakilan Bank Asing atau pihak-pihak lain wajib menolak tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia
3. Sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpinan dari pihak-pihak lain atas hasil pemeriksaan. Apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan bank, pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing atau pimpinan pihak-pihak lain dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan.

Setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dimaksud kepada bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing. Laporan hasil pemeriksaan itu bersifat rahasia dan penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak diluar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Selanjutnya bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan itu.

Terhadap pemeriksaan bank oleh pihak asing diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing oleh otoritas pengawas bank di negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat bank yang bersangkutan, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pemberian izin pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menganut asas timbul balik
2. Permohonan izin kepada Bank Indonesia itu wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemeriksaan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin itu diberikan selambat-lambatnya 7 hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap
3. Bank Indonesia dapat meminta kepada pemeriksa agar dalam pemeriksaan sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia.
4. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing di Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa intern atau kantor akuntan publik yang ditugaskan kantor pusat bank yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

5. Pemeriksaan terhadap bank yang sebagian sahamnya dimiliki bank asing yang dilakukan oleh pemeriksa yang ditugaskan oleh bank asing yang menjadi pemegang saham bank yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia
6. Tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kantor cabang bank asing wajib melapor dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia segera setelah pemeriksaan berakhir
7. Kantor cabang bank asing dan bank yang sebagian sahamnya di miliki bank asing yang diperiksa oleh tim pemeriksa di atas wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia segera setelah hasil pemeriksaan diperoleh

Pihak lain, pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan bank serta pihak-pihak yang mengetahui hasil pemeriksaan bank, wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Kewajiban merahasiakan ini berlaku pula bagi petugas yang ditugaskan pihak lain atau pihak-pihak lain.

Sebagaimana diberitahukan bahwa Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati Pedoman Pemeriksaan Khusus Bersama pada Bank Umum untuk Penyelamatan Keuangan di Negara di Jakarta, hari Senin, tanggal 23 Juni 2008. Tujuan disepakatinya Pedoman Pemeriksaan Khusus Bersama pada Bank Umum untuk Penyelamatan Keuangan Negara antara Bank Indonesia dan KPK adalah agar ada prosedur yang jelas, sehingga informasi yang diperlukan oleh KPK bisa didapatkan, dan di sisi lain bank juga “tidak gamang”.

Melalui kesepakatan pedoman pemeriksaan bersama Bank Indonesia dan KPK ini, Bank Indonesia ingin berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara, terutama yang berada di perbankan. Seperti diketahui, pengelolaan sebagian besar keuangan negara berada di perbankan. Oleh sebab itu, manfaat atau keuntungan atas pengelolaan tersebut harus dikembalikan pada negara. Bank Indonesia membantu agar pengelolaan keuangan negara itu dapat dilakukan dengan banar. Bank Indonesia ingin agar perbankan tidak digunakan sebagai sarana atau sasaran tindakan penyalahgunaan keuangan negara, sehingga bank dijaga melalui kerja sama dengan KPK.

Kesepakatan pedoman pemeriksaan khusus ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan KPK mengenai Kerja Sama dengan Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang telah ditandatangani pada tahun 2006. Upaya lainnya yang telah ditempuh Bank Indonesia dalam mendukung pencegahan tipikor melalui perbankan antara lain adalah penyempurnaan ketentuan-ketentuan perbankan; seperti penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Good Corporate Governance* (GGG) di sektor perbankan, manajemen risiko dalam pengelolaan bank, maupun *fit and proper test* terhadap calon dan/atau pemilik/pengurus atau pejabat bank. Di samping itu, telah disusun juga Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana di bidang perbankan baik tingkat pusat maupun di daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ditetapkan, bahwa “pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Selanjutnya tugas ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 8 huruf c UUBI yang menetapkan, bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, jadi pasal itu memberikan otoritas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank.

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk :

1. mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambungan eksistensinya di dalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Justifikasi tentang arah pengembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari manajemen bank;
2. tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masyarakat, termasuk para nasabah bank dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai

otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia. Semua pihak dimaksudkan mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank. Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi kegiatan bank, namun tingkat pengaruhnya berbeda antara yang satu dan lainnya. Pihak yang dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Penyebab bangkrut atau tidaknya bank terletak pada pengelolaan bank oleh manajemen bank;

3. bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko rugi. Dengan demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya manajemen bank secara sengaja atau sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya;
4. untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter atau kredit tertentu. Persaingan antara bank, justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi karena dengan iklim tersebut, dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula, kebijakan pengendalian moneter, khususnya pengendalian tidak langsung oleh Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada, namun pada tahap terakhir, manajemen bank sebagai pelaku ekonomilah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihimpunnya.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm 614-615

Dari pengalaman di banyak negara, tampaknya tidak ada kesepakatan mengenai model dari struktur kelembagaan di bidang pengawasan yang ideal (ideal model). Sebab struktur kelembagaan sangat ditentukan oleh latar belakang sejarah perkembangan kepengawasan, struktur sistem keuangan, struktur sosial dan politik, termasuk pemerintah, tradisi masyarakat dan juga besar kecilnya sistem keuangan yang ada. Artinya struktur kelembagaan pengawasan akan sangat *country specific*.¹⁵

Demikian pula dari berbagai literatur dan perdebatan di banyak negara, struktur kelembagaan di bidang pengawasan secara umum diwakili oleh 2 (dua) alternatif model sebagai berikut.

1. Model di mana kegiatan pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga khusus (*single agency*) yang bertugas tidak hanya mengawasi aspek sistematis dan prudensial, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha seluruh lembaga keuangan (*conduct of business*). Model pengawasan ini, secara teknis sering disebut sebagai *mega supervisor*. Inggris, Australia dan Korea belakangan ini tengah menuju kepada pemanfaatan suatu lembaga khusus untuk mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan yang ada. Pendekatan pengawasan seperti ini dilakukan dengan pertimbangan struktur kelembagaan di bidang pengawasan akan menjadi lebih sederhana (*streamlining*), duplikasi dan inkonsistensi dapat dihindari, akuntabilitas menjadi lebih jelas dan yang paling penting juga diyakini berlakunya prinsip *the economies of scale and scope*, yakni akan semakin efisien bila semakin banyak dan semakin dalam pengawasan yang dilakukan oleh satu lembaga.
2. Model di mana kegiatan pengawasan dilakukan oleh banyak atau beberapa lembaga (*multiple agencies*). Pendekatan ini membagi elemen pengawasan ke beberapa lembaga. Ada lembaga yang mengkhususkan diri pada *systemic supervision*, ada yang memfokuskan pada *prudential supervision* dan pula yang mengawasi aspek operasional kegiatan usaha setiap lembaga. Pendekatan ini didukung karena masih diyakini adanya perbedaan mendasar dari *nature* kegiatan setiap lembaga keuangan (perbankan berbeda dengan perusahaan asuransi, dengan perusahaan sekuritas dan sebagainya). Perbedaan ini kemudian memerlukan pendekatan yang berbeda pula, sehingga penggabungan kegiatan pengawasan oleh satu lembaga akan

¹⁵ Muliaman D Hadad, *Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan Pengawasari Bank*, 2001, hlm 17

menjadi kurang fokus dan sasaran pengawasan akan sulit untuk dicapai. Lembaga tunggal akan cenderung menjadi birokratis dan akan sangat berkuasa (*too powerful*). Bahkan sering terjadi kerancuan dan duplikasi wewenang antara lembaga tersebut dengan pemerintah. Hal ini pada gilirannya akan sangat mempengaruhi independensi lembaga yang bersangkutan. Di samping itu, yang lebih penting lagi keyakinan terhadap berlakunya prinsip *the economies of scale* dan *scope* masih dipertanyakan. Belum dijumpai kesepakatan umum bahwa prinsip tersebut berlaku, khususnya di sektor keuangan, sebab efisiensi tidak hanya diperoleh dari skala yang besar tetapi juga muncul dari kompetisi antarlembaga pengawas yang ada.¹⁶

Dari 75 negara di dunia yang dijadikan sampel penelitian oleh Bank Indonesia yang bersumber dari *Directory of Financial Regulatory Agencies* (1996), yang juga dikutip oleh Goodhart dan kawan-kawan (1998) dalam bukunya *Financial Regulation, Why, How and Where Now ?* mengenai struktur kelembagaan di bidang pengawasan diperoleh gambaran sebagai berikut :¹⁷

Tabel 1 Struktur kelembagaan di Bidang Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Mengawasi / oleh	Bank Sentral	Bukan Bank Sentral	Jumlah
Bank saja	46	6	52
Bank dan lembaga sekuritas	6	4	10
Bank dan asuransi	1	5	6
Bank, asuransi, dan sekuritas	1	6	7
Jumlah	54	21	75

Dari data di atas terdapat 7 (tujuh) negara yang menganut pendekatan *single agency*, yakni 1 (satu) negara di mana Bank Sentral mengawasi tidak hanya bank,

¹⁶ Djoni S. Gazali, *Op.Cit*, hlm 616-617

¹⁷ *Ibid*, hlm 617

tetapi juga perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya, dan 6 (enam) negara di mana lembaga pengawas bukan Bank Sentral mengawasi tidak hanya bank tetapi juga asuransi dan lembaga keuangan lainnya (perusahaan sekuritas). Sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) negara menganut pendekatan *multiple agencies* dengan variasi yang berbeda antara peran Bank Sentral dengan lembaga pengawas bukan Bank Sentral.¹⁸

Diketahui pula bahwa besarnya Bank Sentral dalam mengawasi perbankan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan bahwa bank adalah lembaga yang khusus atau *special (bank are special)*, karena perannya yang dominan dalam perekonomian. Dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya, bank lebih menentukan dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Terdapat kekhususan tertentu yang menyebabkan banyak negara memilih bank sentral sebagai pemegang otoritas pembina dan pengawas bank, seperti Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Perbandingan “Kekhususan” Bank dengan Non-Bank

Bank	Lembaga Non-Bank
Sangat berperan dalam sistem pembayaran dan kliring	Kurang berperan dalam sistem pembayaran
Dapat mengakibatkan bahaya ketidakstabilan sistem keuangan (<i>system risk</i>)	Risiko sistemik (<i>systemic risk</i>) relatif lebih kecil
Struktur neraca bank mengakibatkan bank lebih <i>vulnerable</i> terhadap	Tidak terlalu <i>vulnerable</i> terhadap

¹⁸ *Ibid*, hlm 618

kepercayaan depositor	perubahan pada sisi pasiva neraca
<i>Moral hazard</i> akibat <i>lender of last resort</i>	Tidak ada <i>lender of last resort</i>

Dengan kekhususan bank di atas, terutama karena perannya yang sangat menentukan dalam sistem pembayaran nasional dan potensinya dalam menentukan stabilitas sistem keuangan telah mendorong banyak otoritas moneter di banyak negara untuk juga mengawasi kegiatan perbankan. Di negara-negara di mana bank merupakan tulang punggung sistem keuangan, keamanan (*safety*) dan kesehatan (*soundness*) dari lembaga perbankan mutlak bagi pencapaian efektifitas kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang efisien dan terpercaya. Hal ini pada gilirannya akan juga berperan terhadap perkembangan di sektor ekonomi riil.¹⁹

Dari model yang ada, Indonesia cenderung melakukan pemisahan kewenangan mengawasi bank dari Bank Indonesia kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Pengawas Perbankan. Pemisahan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank ini didasarkan kepada Pasal 34 UUBI yang mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang paling lambat 31 Desember 2010 (diperpanjang, semula pembentukannya paling lambat 31 Desember 2002). Namun, selama lembaga pengawasan dimaksud belum dibentuk, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35

¹⁹ *Ibid*, hlm 619

UUBI, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Jadi, untuk masa mendatang, tugas mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, yang akan dibentuk dengan undang-undang. Artinya, akan terjadi pemisahan antara kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Kewenangan pengaturan bank tetap berada di tangan Bank Indonesia, sedangkan kewenangan pengawasan bank akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Pemisahan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank ini, tidak menyebabkan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tidak mengadakan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Ditegaskan di antaranya dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUBI, bahwa dalam melakukan tugasnya, lembaga ini (*supervisory board*) tetap harus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai anak sentral. Selain itu ditegaskan pula, bahwa lembaga pengawasan tersebut dapat pula mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan

koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia mengenai keterangan dan data makro yang diperlukan.

Pemisahan pengawasan bank dari bank sentral cenderung menjadi tidak *feasible* dikarenakan beberapa hal, yaitu *pertama*, bank merupakan tulang punggung sistem keuangan di Indonesia, *kedua*, peran perbankan dalam transmisi moneter sangat mendasar; *ketiga*, dengan sendirinya stabilitas dan efisiensi sistem pembayaran dan sistem keuangan menjadi sangat bergantung keamanan dan kesehatan sistem perbankan yang ada; *keempat*, *conflict of interest* diperkirakan akan semakin besar jika pengawasan perbankan dilakukan oleh lembaga yang belum ditetapkan status dan kedudukan hukumnya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, pengawasan bank nampaknya akan lebih efektif jika dilakukan oleh bank sentral. Jika kemudian pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya dilakukan oleh lembaga tersendiri, maka Indonesia akan termasuk negara yang menganut pendekatan *multiple agencies*. Jika belakangan hari ini banyak hujatan yang ditujukan kepada Bank Indonesia, sehubungan dengan krisis ekonomi dan perbankan yang kini terjadi, seyogyanya tidak menafikan kenyataan bahwa efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan akan menjadi lebih mudah dicapai jika bank sentral (Bank Indonesia) mengawasi lembaga perbankan.

Pada dasarnya dalam melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank, pemegang otoritas perbankan mempunyai kewenangan, yaitu *pertama*, kewenangan memberikan izin (*power to license* atau *right to license*); *kedua*, kewenangan mengatur (*power to regulate* atau *right to regulate*); *ketiga*,

kewenangan untuk mengawasi (power of control atau right to control); dan keempat, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi (power to impose sanction atau right to impose sanction). Keempat kewenangan ini telah diserahkan kepada Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan.²⁰

Secara rinci kewenangan otoritas perbankan tersebut sebagai berikut.

1. Kewenangan di Bidang Perizinan

Dengan kewenangan perizinan ini ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Lingkup kewenangan di bidang perizinan ini meliputi kewenangan memberikan dan mencabut izin usaha bank; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan Mengatur

Dengan kewenangan mengatur ini ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan keusahaan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang prudent dan sehat serta mampu memberikan layanan kepada masyarakat dan disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

3. Kewenangan Mengawasi Bank

²⁰ *Ibid*, hlm 621

Dengan kewenangan mengawasi bank ini, maka berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap keadaan dan kesehatan perbankan. Kewenangan untuk mengawasi bank ini dapat dilakukan melalui pengawasan langsung (*on-site supervision/on-site examination*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision/on-site examination*).

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dari hasil pengawasan langsung ini, dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan dalam menyehatkan kelangsungan usaha bank yang diawasi. Pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui alat pemantauan tertentu, seperti melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank secara berkala mengenai keadaan dan kesehatan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi

Kewenangan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Berkenaan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan untuk :

1. menetapkan peraturan, termasuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia;
2. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
3. melaksanakan pengawasan bank, baik melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Dalam kerangka pengawasan ini, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan serta melakukan pemeriksaan secara berkala maupun setiap waktu;
4. menugasi pihak lain, misalnya Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan bank, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pemeriksa dari Bank Indonesia. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan;
5. memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian tindak pidana di bidang perbankan dan untuk itu Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi tertentu tersebut. Transaksi tertentu itu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum;
6. mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank, yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Penyelenggaraan sistem informasi antarbank dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia;
7. melakukan tindakan tertentu dalam kerangka mengatasi keadaan suatu bank yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional;
8. tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Namun

sepanjang lembaga pengawasan ini belum dibentuk, maka tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia;

9. mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.²¹

B. Sistem Pendekatan Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Pengawasan Perbankan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *pertama*, pengawasan berdasarkan kepatuhan (*comepliance based supervision*); dan *kedua*, pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun demikian upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh Bank Indonesia akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.²²

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Sementara itu pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan

²¹ *Ibid*, hlm. 623-624

²² *Ibid*.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategik

Risiko strategik antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ini disebabkan bank tidak mematahui atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penerapan jumlah risiko oleh bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas dari masing-masing bank.

Dalam rangka pengendalian risiko yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatan usaha bank, setiap bank diwajibkan untuk menerapkan berbagai manajemen risiko, di antaranya, yaitu :

1. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5//8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 perihal Penetapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*);
3. Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Penjualan dengan Perusahaan Asuransi;
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006, kemudian diganti dan diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;
5. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana;

6. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi;
7. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah kewenangan dibidang perizinan, kewenangan mengatur, kewenangan mengawasi bank, serta kewenangan menjatuhkan sanksi.
2. Sistem Pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan perbankan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko

B. Saran

1. Seyogya agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas yang jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
2. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat diperlukan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka menghindari resiko yang timbul di bank

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Asikin, Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta. 1998.
- Djoni Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2010
- Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta, 2002
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005
- Muliaman D. Hadad, *Sektan Struktur Kelembagaan Pengawasan Bank*, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999.
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001
- Sagiono, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Jakarta, 2003
- Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
DERY WISNU SAPUTRA

PEMBIMBING :
M. SOLEH IDRUS, SH., MS

NOMOR INDUK
MAHASISWA 50.2011.144

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1. 21/10/14	konultasi proposal seminar pembuk. dan sus. petijah	ms	
2. 25/10/14	ACC Bab I. Pembuk. FOT notu contoh Bab II	ms	
3. 2/11/14	pembuk. dan sus petijah Bab II	ms	
4. 6/11/14	pembuk. dan sus petijah	ms	
5. 20/11/14	ACC Bab II contoh Bab III	ms	

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
6. $\frac{25}{11}$ '14	pataki bab <u>ii</u> sblm - pelyit	msf	
7. $\frac{6}{12}$ '14	KOR bab <u>ii</u> lanytk. bab <u>ii</u>	msf	
8. $\frac{14}{12}$ '14	KOR bab <u>ii</u> & <u>iii</u> . tent. sblm: lanytk. selore- lyk. ke. p. g. d. d. d.	msf	
9. $\frac{18}{12}$ '14	p. b. d. d. d.	msf.	
10. $\frac{22}{12}$ '14	KOR utl. d. p. g. d. d. d. d. d.	msf	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014

KETUA BAGIAN, HUKUM PERDATA

msf $\frac{12}{3}$ 2015

MULYADI TANZILI, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIBINGAN SKRIPSI

Nama : Dery Wisnu Saputra
NIM : 502011144
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhuisusan : Hukum Perdata
Judul : **OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.10 TAHUN 1998**

I.Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Keperdataan

a.Rekomendasi :
b.Usul Pembimbing : 1. *M.SOLEH IDRUS. SH. MS*
2.

Palembang, 29 September 2014
Ketua Bagian,



MULYADI TANZILI, SH., MH.

II.Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *K. Sri Sulastri. SH. MS*
2.



Palembang, 29 September 2014
Wakil Dekan I,



SRI SULASTRI, SH., M.HUM.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika penulisan (Outline)
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bpk. M. Thohir MS, SH., MH
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dery Wisnu Saputra
NIM : 502011144
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 29 September 2014
Pemohon,

Dery Wisnu Saputra

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi.

Pembimbing Akademik,



M. Thohir MS, SH., MH

PENULISAN
(OUT LINE)

JUDUL SKRIPSI :

**OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN BANK
MENURUT UNDANG – UNDANG NO.10 TAHUN 1998**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana otoritas dan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Bagaimanakah pendekatan Bank Indonesia dalam melaksanakan system pengawasannya .

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Dasar Hukum Pengawasan Bank
- B. Pengertian dan Tujuan Pembinaan dan Pengawasan bank
- C. Visi , Misi dan Sasaran bank Indonesia

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Otoritas dan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Bank Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- B. Pendekatan Pengawasan bank Indonesia Dalam melaksanakan Sistem Pengawasannya.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN OROSIONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama : Dery Wisnu Saputra
Tempat Tanggal Lahir : Pagar alam 7 Agustus 1993
Nim : 502011144
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**OTORITAS DAN KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 29 September 2014

Yang menyatakan



Dery Wisnu Saputra